PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL DALAMPERJANJIAN KERJA LAUT[1]

Oleh :
Nanda Astrid Nanangkong[2]
Marthin L. Lambonan[3]
Hironimus Taroreh[4]

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Laut merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar hubungan kerja antara awak kapal dan perusahaan pelayaran serta berfungsi untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak. Karakteristik pekerjaan di sektor pelayaran yang memiliki tingkat risiko tinggi menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai bagi awak kapal sebagai pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Perjanjian Kerja Laut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada awak kapal dalam Perjanjian Kerja Laut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan Perjanjian Kerja Laut di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Pengaturan tersebut mengharuskan adanya Perjanjian Kerja Laut yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Syahbandar sebagai dasar hubungan kerja yang memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta syarat kerja awak kapal. Kedua, perlindungan hukum bagi awak kapal diberikan dalam bentuk perlindungan terhadap hak atas upah, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan, serta hak untuk memperoleh kompensasi apabila terjadi kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024 yang menegaskan bahwa kematian awak kapal akibat kecelakaan kerja tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-hak normatif pekerja dan ahli warisnya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi awak kapal telah memperoleh dasar normatif yang kuat, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih optimal..

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Awak Kapal, Perjanjian Kerja Laut, Ketenagakerjaan, Pelayaran.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jaminan konstitusional tersebut berlaku bagi seluruh pekerja, termasuk awak kapal yang bekerja di sektor pelayaran.[5]

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010745
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Hubungan kerja awak kapal memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan kerja pada umumnya karena dilaksanakan di atas kapal dengan tingkat risiko yang tinggi serta berkaitan langsung dengan keselamatan pelayaran. Awak kapal tidak hanya menghadapi risiko kecelakaan kerja, tetapi juga bekerja dalam lingkungan yang jauh dari akses perlindungan hukum secara langsung selama pelayaran berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan awak kapal menjadi kelompok pekerja yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus. Oleh karena itu, perkembangan hukum ketenagakerjaan modern tidak lagi memandang hubungan kerja semata-mata sebagai hubungan kontraktual, melainkan sebagai hubungan hukum yang mengandung aspek perlindungan terhadap pekerja.[6]

Perlindungan hukum terhadap awak kapal diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Laut sebagai dasar hubungan kerja antara awak kapal dan perusahaan pelayaran. Perjanjian Kerja Laut merupakan bentuk khusus dari perjanjian kerja yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan memiliki kekhususan dibandingkan perjanjian kerja pada sektor lainnya. Kekhususan tersebut terletak pada objek pekerjaan yang dilakukan di atas kapal, tata cara pembentukan perjanjian, serta pengaturan yang tunduk pada ketentuan hukum pelayaran dan ketenagakerjaan. Kehadiran Perjanjian Kerja Laut tidak hanya berfungsi sebagai dasar kontraktual hubungan kerja, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak.[7]

Pengaturan Perjanjian Kerja Laut dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, serta berbagai ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja awak kapal berada pada persinggungan antara hukum pelayaran dan hukum ketenagakerjaan sehingga perlindungan hukum terhadap awak kapal harus dipahami secara komprehensif. Perlindungan tersebut mencakup hak atas upah, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta hak-hak lain yang timbul dari hubungan kerja.[8]

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan hukum yang cukup bagi awak kapal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak awak kapal. Kondisi tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024 yang berawal dari gugatan ahli waris awak kapal yang meninggal dunia akibat tenggelamnya kapal saat masih terikat dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut. Dalam perkara tersebut, perusahaan pelayaran tidak memenuhi seluruh hak yang dituntut oleh ahli waris sehingga penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme peradilan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi awak kapal sering kali baru efektif setelah adanya penegakan hukum melalui proses pengadilan.[9]

Perbedaan antara jaminan perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaannya menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam perlindungan hukum bagi awak kapal. Kondisi tersebut menjadikan kajian mengenai pengaturan Perjanjian Kerja Laut dan perlindungan hukum bagi awak kapal penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana instrumen hukum yang ada telah mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak awak kapal

[6] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 22–26.

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 395–401; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 145.

[8] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

[9] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dalam hubungan kerja di sektor pelayaran. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul **"Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Dalam Perjanjian Kerja Laut."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perjanjian kerja laut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada awak kapal dalam perjanjian kerja laut?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Kerja Laut Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Perjanjian Kerja Laut merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar lahirnya hubungan kerja antara pengusaha atau perusahaan pelayaran dengan awak kapal. Keberadaan perjanjian tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak selama berlangsungnya hubungan kerja di atas kapal.[10] Karakteristik pekerjaan yang dilakukan di lingkungan pelayaran memiliki tingkat risiko dan tanggung jawab yang berbeda dengan hubungan kerja pada umumnya, sehingga pengaturannya memerlukan ketentuan khusus yang mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi awak kapal sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan terhadap berbagai permasalahan ketenagakerjaan.

Pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Laut dalam sistem hukum Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, hingga ketentuan hukum ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja antara awak kapal dan perusahaan pelayaran tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang mengandung aspek perlindungan terhadap hak asasi dan kesejahteraan pekerja.

Pemahaman terhadap pengaturan Perjanjian Kerja Laut menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum positif di Indonesia telah memberikan landasan yang memadai bagi perlindungan awak kapal. Kajian mengenai pengaturan tersebut juga diperlukan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam praktik hubungan kerja di sektor pelayaran, termasuk sengketa mengenai pemenuhan hak-hak awak kapal yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada pengaturan Perjanjian Kerja Laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai landasan normatif bagi perlindungan hukum terhadap awak kapal.[11]

1. Pengaturan Perjanjian Kerja Laut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Laut dalam hukum Indonesia pada dasarnya berakar pada ketentuan Pasal 395 sampai dengan Pasal 400 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).[12] Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa

[10] Nurhayati Effendi dan Ikke, "Analisis Perjanjian Kerja Laut Berdasarkan Hukum Nasional yang Berlaku di Indonesia," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2025.

[11] Clark Xaverius Harwen Sumanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja Laut menurut KUHD," *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 2, 2024.

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 395-400.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hubungan kerja antara pengusaha kapal dan awak kapal sejak awal telah dipandang sebagai hubungan hukum yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan pengaturan tersendiri di luar ketentuan hubungan kerja pada umumnya. Kekhususan tersebut tidak terlepas dari sifat pekerjaan pelaut yang dilaksanakan di atas kapal dengan tingkat risiko yang tinggi, baik terhadap keselamatan pekerja, keselamatan kapal, maupun keselamatan pelayaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menempatkan Perjanjian Kerja Laut sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi tidak hanya untuk mengatur hubungan kerja, tetapi juga untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran.

Pasal 395 KUHD memberikan landasan mengenai konsep Perjanjian Kerja Laut dengan menegaskan adanya hubungan hukum antara pengusaha kapal dan seseorang yang mengikatkan diri untuk bekerja di bawah perintah pengusaha dengan menerima upah.[13] Rumusan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Laut dibangun atas tiga unsur utama, yaitu pekerjaan, upah, dan hubungan subordinasi atau perintah. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang membedakan hubungan kerja dengan hubungan hukum lainnya. Keberadaan unsur perintah menempatkan awak kapal dalam posisi yang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai instruksi yang diberikan oleh pihak yang memiliki kewenangan di atas kapal, khususnya nahkoda sebagai pemimpin pelayaran. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan kerja di atas kapal memiliki karakter yang lebih ketat dibandingkan hubungan kerja pada umumnya karena berkaitan langsung dengan keselamatan pelayaran.

Pengaturan dalam Pasal 395 KUHD juga menunjukkan bahwa kedudukan awak kapal pada dasarnya merupakan pekerja yang terikat pada suatu hubungan kerja yang sah.[14] Konsekuensinya, hubungan hukum yang lahir dari Perjanjian Kerja Laut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hubungan perdata biasa yang hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Hubungan tersebut mengandung dimensi perlindungan hukum karena awak kapal merupakan pihak yang menjual tenaga dan keterampilannya kepada pengusaha kapal. Ketergantungan awak kapal terhadap pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha kapal menyebabkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila tidak diatur secara jelas oleh hukum. Atas dasar itulah keberadaan Perjanjian Kerja Laut menjadi penting sebagai instrumen yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Ketentuan Pasal 396 KUHD mengatur bahwa Perjanjian Kerja Laut harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Pengaturan ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari prinsip kebebasan berkontrak yang dikenal dalam hukum perdata.[15] Pada umumnya para pihak bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, namun dalam Perjanjian Kerja Laut negara hadir secara langsung melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembentukan perjanjian. Kehadiran negara tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja di bidang pelayaran tidak sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan para pihak, melainkan harus berada dalam koridor hukum yang mampu menjamin kepentingan awak kapal dan keselamatan pelayaran.[16]

Keterlibatan pejabat yang berwenang dalam pembuatan Perjanjian Kerja Laut memiliki makna yang sangat penting. Pengesahan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai sarana kontrol untuk memastikan bahwa isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[13] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 395.

[14] Ibid.

[15] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 396.

[16] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 13.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pengawasan tersebut diperlukan karena dalam praktik tidak jarang pihak pekerja berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pengusaha kapal. Apabila pembuatan perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak tanpa mekanisme pengawasan, terdapat kemungkinan lahirnya klausul-klausul yang merugikan awak kapal atau bahkan menghilangkan hak-hak yang seharusnya diterima. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keharusan pembuatan Perjanjian Kerja Laut di hadapan pejabat yang berwenang merupakan bentuk intervensi negara untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih adil.[17]

Pasal 397 sampai dengan Pasal 399 KUHD pada dasarnya mengatur mengenai pelaksanaan hubungan kerja yang lahir dari Perjanjian Kerja Laut. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setelah perjanjian dibuat, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati.[18] Awak kapal berkewajiban menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya selama pelayaran berlangsung, sedangkan pengusaha kapal berkewajiban memenuhi hak-hak yang menjadi bagian dari hubungan kerja tersebut. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Laut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak selama hubungan kerja berlangsung.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam KUHD juga mencerminkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan kerja di bidang pelayaran. Hubungan kerja yang berlangsung dalam lingkungan kapal memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan hubungan kerja di darat karena awak kapal berada dalam ruang lingkup kerja yang tertutup dan berada di bawah otoritas nahkoda selama pelayaran berlangsung.[19] Kondisi tersebut menyebabkan perlunya pengaturan yang lebih rinci agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun pengabaian terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kepastian mengenai hak dan kewajiban menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan kerja sekaligus mendukung keselamatan pelayaran.

Ketentuan Pasal 400 KUHD semakin menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Laut merupakan instrumen hukum yang mempunyai akibat hukum mengikat bagi para pihak.[20] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan kerja di atas kapal tidak hanya didasarkan pada hubungan kepercayaan antara pengusaha kapal dan awak kapal, melainkan juga berada dalam kerangka hukum yang memberikan konsekuensi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, Perjanjian Kerja Laut berfungsi sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian mengenai status, kedudukan, serta tanggung jawab para pihak dalam hubungan kerja di sektor pelayaran.

Ketentuan Pasal 395 sampai dengan Pasal 400 KUHD menunjukkan bahwa pengaturan Perjanjian Kerja Laut pada dasarnya telah meletakkan fondasi hukum yang cukup penting bagi hubungan kerja awak kapal. Akan tetapi, sebagai produk hukum yang lahir pada masa kolonial, pengaturan tersebut masih berorientasi pada kepentingan penyelenggaraan pelayaran dan belum sepenuhnya menempatkan perlindungan pekerja sebagai fokus utama. Beberapa aspek yang saat ini menjadi bagian penting dalam hubungan kerja modern, seperti jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, belum diatur secara komprehensif dalam KUHD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan Perjanjian Kerja Laut dalam KUHD masih memiliki keterbatasan apabila digunakan sebagai satu-satunya dasar

[17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3).

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 397-399.

[19] Agus H. Purnomo, *Hukum Maritim Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 88–90.

[20] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 400.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hukum dalam mengatur hubungan kerja awak kapal.

Perkembangan hukum nasional kemudian menunjukkan adanya kebutuhan untuk melengkapi pengaturan yang terdapat dalam KUHD melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketenagakerjaan. Kehadiran regulasi yang lebih modern menunjukkan bahwa hubungan kerja awak kapal tidak lagi dipandang hanya sebagai hubungan kontraktual antara pekerja dan pengusaha, melainkan juga sebagai hubungan hukum yang harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja.[21] Oleh karena itu, meskipun KUHD tetap memiliki kedudukan penting sebagai dasar pengaturan Perjanjian Kerja Laut, penerapannya harus dipahami secara sistematis dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelayaran dan ketenagakerjaan agar tujuan kepastian hukum dan perlindungan terhadap awak kapal dapat tercapai secara optimal.

2. **Pengaturan Perjanjian Kerja Laut dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayaran dan Kepelautan**

Pengaturan Perjanjian Kerja Laut dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi juga diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kepelautan.[22] Perkembangan pengaturan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan dinamika industri pelayaran yang semakin kompleks. Pengaturan dalam KUHD yang lahir pada masa kolonial pada dasarnya telah memberikan dasar hukum mengenai hubungan kerja antara pengusaha kapal dan awak kapal, namun substansi pengaturannya masih terbatas dan belum mampu mengakomodasi perkembangan hukum ketenagakerjaan serta kebutuhan perlindungan awak kapal pada era modern. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai regulasi baru yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai hubungan kerja di sektor pelayaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pelayaran nasional, termasuk kedudukan dan peranan awak kapal sebagai unsur utama dalam pengoperasian kapal.[23] Pengaturan dalam undang-undang ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari yang semula berfokus pada kepentingan operasional kapal menjadi pengaturan yang juga memperhatikan aspek keselamatan, profesionalitas, dan kesejahteraan awak kapal. Awak kapal tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tenaga kerja yang menjalankan perintah pengusaha kapal, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayaran.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pelayaran menegaskan bahwa setiap kapal yang beroperasi harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kompetensi, kesehatan, dan kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja dalam sektor pelayaran tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Kerja Laut, tetapi juga harus memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh negara. Kehadiran standar tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan pelayaran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelautan.[24]

Pengaturan yang lebih teknis mengenai awak kapal dan Perjanjian Kerja Laut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.[25] Peraturan ini memberikan

[21] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 151 dan Pasal 158 (perlindungan awak kapal dan keselamatan pelayaran).

[22] H. K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Pelayaran Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112–115.

[23] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

[24] Willem Thobias Fofid, *Hukum Maritim untuk DP V*, (Semarang: PIP Semarang, 2019), hlm. 35–38.

[25] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pengaturan yang lebih rinci mengenai persyaratan kepelautan, hubungan kerja di atas kapal, serta tata cara pembuatan Perjanjian Kerja Laut. Keberadaan peraturan pemerintah tersebut memperlihatkan bahwa hubungan kerja awak kapal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keselamatan dan penyelenggaraan pelayaran nasional. Oleh karena itu, pembentukan Perjanjian Kerja Laut tidak hanya diposisikan sebagai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 juga menegaskan pentingnya Perjanjian Kerja Laut sebagai dasar hukum hubungan kerja antara awak kapal dan perusahaan pelayaran. Pengaturan tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan identitas para pihak, jabatan awak kapal, besaran upah, jangka waktu perjanjian, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama hubungan kerja berlangsung.[26] Pengaturan yang lebih rinci dibandingkan KUHD menunjukkan adanya upaya pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap pelaksanaan hubungan kerja di bidang pelayaran.

Keberadaan Undang-Undang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah tentang Kepelautan menunjukkan bahwa pengaturan Perjanjian Kerja Laut mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan pengaturan dalam KUHD. Apabila KUHD lebih menitikberatkan pada aspek hubungan kontraktual antara pengusaha kapal dan awak kapal, maka regulasi yang lebih baru mulai mengintegrasikan aspek keselamatan pelayaran, kompetensi awak kapal, dan kepastian hubungan kerja ke dalam pengaturan tersebut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Laut tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen keperdataan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum pelayaran.[27] yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin penyelenggaraan pelayaran yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Perkembangan pengaturan Perjanjian Kerja Laut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum terhadap ketentuan yang sebelumnya hanya diatur dalam KUHD. Pembaruan tersebut menjadi penting mengingat sektor pelayaran mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi teknologi, standar keselamatan, maupun kebutuhan perlindungan terhadap awak kapal. Pengaturan dalam KUHD yang bersifat umum dan telah berusia cukup lama dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik hubungan kerja pelayaran modern, sehingga diperlukan regulasi yang lebih rinci dan adaptif terhadap perkembangan zaman.[28]

Kehadiran regulasi di bidang pelayaran dan kepelautan juga mencerminkan semakin besarnya peran negara dalam mengatur hubungan kerja di atas kapal. Hubungan antara perusahaan pelayaran dan awak kapal tidak lagi semata-mata didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, melainkan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[29] Campur tangan negara tersebut diperlukan karena sektor pelayaran tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi para pihak, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa manusia, keamanan pelayaran, serta kepentingan nasional dalam penyelenggaraan transportasi laut.

Pengaturan yang lebih rinci dalam bidang pelayaran dan kepelautan juga menunjukkan bahwa keberadaan awak kapal

[26] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

[27] H. K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Pelayaran Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112–116.

[28] H. K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Pelayaran Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112–116.

[29] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 13.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dipandang sebagai faktor utama dalam penyelenggaraan pelayaran. Kapal sebagai sarana transportasi laut tidak akan dapat beroperasi secara efektif tanpa didukung oleh awak kapal yang memiliki kompetensi dan hubungan kerja yang jelas. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Laut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha kapal dan awak kapal, tetapi juga mendukung terciptanya sistem pelayaran yang aman, tertib, dan profesional.

Perspektif hukum menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah tentang Kepelautan pada dasarnya berfungsi sebagai penyempurna terhadap pengaturan yang terdapat dalam KUHD. Hubungan antara ketiga peraturan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan yang saling melengkapi, di mana KUHD memberikan dasar hukum mengenai Perjanjian Kerja Laut, sedangkan peraturan di bidang pelayaran dan kepelautan memberikan pengaturan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan penyelenggaraan pelayaran modern. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan Perjanjian Kerja Laut dalam sistem hukum Indonesia telah berkembang ke arah yang lebih komprehensif dan tidak lagi hanya berorientasi pada hubungan kontraktual semata.[30]

3. Pengaturan Perjanjian Kerja Laut dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Perjanjian Kerja Laut pada dasarnya merupakan bentuk hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pengusaha kapal dan awak kapal. Meskipun pengaturannya secara khusus terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, hubungan hukum yang lahir dari Perjanjian Kerja Laut tetap memiliki karakteristik yang sama dengan hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja antara awak kapal dan perusahaan pelayaran.[31]

Kedudukan awak kapal sebagai pekerja dapat ditinjau dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mendefinisikan pekerja atau buruh sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[32] Berdasarkan ketentuan tersebut, awak kapal pada hakikatnya merupakan pekerja karena melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perintah perusahaan pelayaran dan memperoleh upah sebagai imbalannya. Oleh karena itu, status awak kapal tidak hanya dapat dipahami sebagai bagian dari sistem pelayaran, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memperoleh pengakuan dalam rezim hukum ketenagakerjaan.

Hubungan kerja yang lahir dari Perjanjian Kerja Laut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur tersebut secara nyata terdapat dalam Perjanjian Kerja Laut sebagaimana diatur dalam Pasal 395 KUHD.[33] Kesamaan unsur tersebut menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Laut pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari perjanjian kerja yang dikenal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di atas kapal dan tunduk pada ketentuan khusus dalam bidang pelayaran dan kepelautan.

Perspektif hukum ketenagakerjaan memandang bahwa hubungan kerja tidak

[30] Wiwoho Soedjono, *Hukum Perburuhan dan Perjanjian Kerja Laut*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 45–48.

[31] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

[32] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1.

[33] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 395.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hanya berorientasi pada pelaksanaan prestasi antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga bertujuan menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara kedua belah pihak.[34] Keseimbangan tersebut diperlukan karena dalam praktik hubungan kerja terdapat perbedaan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha memiliki kekuatan ekonomi dan kewenangan dalam menentukan keberlangsungan pekerjaan, sedangkan pekerja berada pada posisi yang bergantung pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi demikian juga terjadi dalam hubungan kerja awak kapal, sehingga campur tangan negara melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan menjadi penting untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang.

Karakteristik pekerjaan awak kapal bahkan menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar pekerjaan di darat. Lingkungan kerja yang berada di laut, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum selama pelayaran berlangsung, serta tingginya risiko kecelakaan kerja menjadikan awak kapal sebagai kelompok pekerja yang memerlukan pengaturan khusus. Oleh karena itu, perkembangan hukum ketenagakerjaan modern tidak lagi menempatkan hubungan kerja semata-mata sebagai hubungan kontraktual yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang mengandung aspek perlindungan terhadap pekerja.[35]

Pengaturan Perjanjian Kerja Laut dalam perspektif hukum ketenagakerjaan juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum. Apabila pengaturan dalam KUHD lebih menitikberatkan pada pembentukan hubungan kerja dan pelaksanaan kewajiban para pihak dalam rangka mendukung operasional pelayaran, maka hukum ketenagakerjaan modern lebih menekankan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak pekerja.[36] Pergeseran tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang tidak lagi memandang pekerja sebagai faktor produksi semata, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati.

Kedudukan hukum awak kapal sebagai pekerja juga memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja, termasuk awak kapal, merupakan bagian dari jaminan hak asasi yang wajib diwujudkan oleh negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan.[37]

Perjanjian Kerja Laut pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari perjanjian kerja yang dikenal dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia.[38] Kekhususan tersebut terletak pada objek pekerjaan yang dilakukan di atas kapal, tata cara pembentukan perjanjian, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, serta pengaturan yang tunduk pada ketentuan hukum pelayaran dan kepelautan. Karakteristik tersebut membedakan Perjanjian Kerja Laut dari perjanjian kerja pada sektor pekerjaan lainnya. Meskipun demikian, sifat khusus tersebut tidak menghilangkan hakikat Perjanjian Kerja Laut sebagai perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Keberadaan unsur

[34] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 3–5.

[35] Manahan M.P. Sitompul, *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 25–28.

[36] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 3–5.

[37] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[38] Wiwoho Soedjono, *Hukum Perburuhan dan Perjanjian Kerja Laut*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 45–48.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pekerjaan, upah, dan perintah tetap menjadi dasar lahirnya hubungan kerja sehingga prinsip-prinsip dasar hukum ketenagakerjaan tetap memiliki relevansi dalam pengaturannya.[39]

Hubungan antara Perjanjian Kerja Laut dan hukum ketenagakerjaan pada dasarnya mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*.[40] Peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kepelautan merupakan aturan khusus yang mengatur karakteristik hubungan kerja awak kapal, sedangkan hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai aturan umum yang memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan kerja dan perlindungan pekerja. Keberadaan kedua rezim hukum tersebut bukan untuk saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem pengaturan yang utuh terhadap hubungan kerja awak kapal.

Pengaturan Perjanjian Kerja Laut yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan pada satu sisi menunjukkan adanya upaya negara untuk mengatur hubungan kerja awak kapal secara lebih komprehensif. Akan tetapi, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik penerapannya. Keberadaan ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Laut dalam KUHD, Undang-Undang Pelayaran, Peraturan Pemerintah tentang Kepelautan, serta berbagai ketentuan hukum ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila tidak dipahami secara sistematis. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja awak kapal.

Perspektif hukum menunjukkan bahwa pluralitas pengaturan tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi dari kompleksitas hubungan kerja di sektor pelayaran. Hubungan kerja awak kapal tidak hanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan pelayaran, kompetensi kepelautan, serta tanggung jawab perusahaan pelayaran terhadap operasional kapal.[41] Oleh karena itu, berbagai peraturan yang mengatur Perjanjian Kerja Laut seharusnya tidak dipahami sebagai aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling melengkapi untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi awak kapal.

Pengaturan Perjanjian Kerja Laut dalam perspektif hukum ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pengaturan tersebut tidak dapat hanya dipahami melalui pendekatan hukum pelayaran semata. Perjanjian Kerja Laut merupakan instrumen hukum yang berada pada persinggungan antara hukum pelayaran dan hukum ketenagakerjaan.[42] Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengaturan Perjanjian Kerja Laut harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berkembang dalam kedua bidang hukum tersebut agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan kerja antara perusahaan pelayaran dan awak kapal.

B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Awak Kapal Dalam Perjanjian Kerja Laut

Perjanjian Kerja Laut tidak hanya berfungsi sebagai dasar hubungan kerja antara perusahaan pelayaran dan awak kapal, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak awak kapal selama menjalankan pekerjaannya. Kedudukan awak kapal sebagai pekerja yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan kerja dengan tingkat risiko yang tinggi menjadikan perlindungan hukum sebagai aspek yang sangat penting dalam hubungan kerja di bidang pelayaran.

[39] Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 15–17.

[40] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 87–89.

[41] H. K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Pelayaran Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 120–123.

[42] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 395–400 tentang Perjanjian Kerja Laut.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak awak kapal, baik yang berkaitan dengan upah, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, maupun hak-hak lainnya yang timbul dari hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Laut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[43]

Perlindungan hukum terhadap awak kapal pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kerja. Keberadaan berbagai peraturan di bidang ketenagakerjaan, pelayaran, dan kepelautan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap awak kapal tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga dijamin oleh hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan dalam sub bab ini difokuskan pada bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada awak kapal dalam Perjanjian Kerja Laut serta implementasinya dalam menjamin pemenuhan hak-hak awak kapal sebagai pekerja.

1. Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Dalam Perjanjian Kerja Laut

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap subjek hukum serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan kepentingan pihak tertentu. Dalam hubungan kerja, perlindungan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena hubungan antara pekerja dan pemberi kerja pada dasarnya tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang.[44] Pekerja sering kali berada pada posisi yang lebih lemah karena ketergantungannya terhadap pekerjaan sebagai sumber penghidupan, sedangkan pemberi kerja memiliki kekuatan ekonomi dan kewenangan yang lebih besar dalam menentukan berbagai aspek hubungan kerja. Kondisi tersebut juga terjadi dalam hubungan kerja antara perusahaan pelayaran dan awak kapal, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi awak kapal menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan karakteristik pekerjaan yang dilaksanakan di atas kapal. Berbeda dengan pekerja pada umumnya, awak kapal bekerja dalam lingkungan yang memiliki tingkat risiko tinggi, baik yang berasal dari faktor alam, kondisi cuaca, kecelakaan pelayaran, maupun risiko yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan di atas kapal. Lingkungan kerja yang berada di laut juga menyebabkan awak kapal berada jauh dari akses perlindungan hukum secara langsung sehingga potensi terjadinya pelanggaran hak pekerja menjadi lebih besar dibandingkan pekerja yang bekerja di darat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi awak kapal bukan hanya diperlukan untuk menjamin hak-hak pekerja, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kerja yang berlangsung dalam situasi dan lingkungan kerja yang khusus.

Perlindungan hukum terhadap awak kapal pada dasarnya memiliki landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[45] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya perlindungan terhadap setiap warga negara yang bekerja, termasuk awak kapal. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.[46] Ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa perlindungan terhadap awak kapal tidak hanya berkaitan dengan kesempatan memperoleh pekerjaan,

[43] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 145–149.

[44] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 22–26.

[45] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).

[46] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194, Pasal 28D ayat (2).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak yang timbul selama hubungan kerja berlangsung. Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap awak kapal merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional yang dijamin oleh negara.[47]

Dalam konteks hubungan kerja di bidang pelayaran, perlindungan hukum diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Laut sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan pelayaran dan awak kapal. Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa hubungan kerja antara pengusaha kapal dan awak kapal harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Laut.[48] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak menghendaki adanya hubungan kerja yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Perjanjian Kerja Laut berfungsi memberikan kepastian mengenai status hubungan kerja, jabatan awak kapal, besaran upah, jangka waktu kerja, serta hak dan kewajiban para pihak selama hubungan kerja berlangsung. Oleh karena itu, keberadaan Perjanjian Kerja Laut tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian hubungan kerja, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian bagi awak kapal terhadap hak-haknya.

Perlindungan hukum terhadap awak kapal tidak hanya bersumber dari Perjanjian Kerja Laut, tetapi juga dijamin melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pelayaran, kepelautan, dan ketenagakerjaan.[49] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan dasar pengaturan mengenai hubungan kerja di atas kapal, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan pengaturan yang lebih luas mengenai penyelenggaraan pelayaran dan perlindungan terhadap sumber daya manusia di bidang pelayaran. Perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang mengatur berbagai aspek mengenai pelaut, termasuk syarat kerja, kesejahteraan, keselamatan, dan perlindungan selama menjalankan tugas di atas kapal.[50] Di samping itu, ketentuan hukum ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan terhadap awak kapal sebagai pekerja yang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi awak kapal pada dasarnya tidak hanya diberikan dalam bentuk perlindungan administratif, tetapi juga mencakup perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Perlindungan administratif diwujudkan melalui pengaturan mengenai pembuatan dan pengesahan Perjanjian Kerja Laut, persyaratan bekerja sebagai pelaut, serta mekanisme pengawasan terhadap hubungan kerja di atas kapal. Perlindungan ekonomis diwujudkan melalui jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk hak atas upah dan hak-hak lainnya yang timbul dari hubungan kerja. Perlindungan sosial diwujudkan melalui pengaturan mengenai keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan berbagai bentuk jaminan yang diberikan kepada awak kapal selama menjalankan pekerjaannya.[51] Cakupan perlindungan yang luas tersebut menunjukkan bahwa hukum memandang awak kapal sebagai pekerja yang memerlukan perlindungan khusus karena karakteristik pekerjaannya yang berbeda dengan pekerja pada sektor lainnya.

Perlindungan hukum bagi awak kapal juga tidak dapat dipisahkan dari peran negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hubungan kerja di

[47] Ibid, Pasal 28H ayat (3).

[48] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 395.

[49] H. K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Pelayaran Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112–125.

[50] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

[51] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 95–102.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

sektor pelayaran. Salah satu bentuk keterlibatan negara tersebut diwujudkan melalui fungsi Syahbandar sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam kaitannya dengan hubungan kerja awak kapal, keberadaan Syahbandar menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya menyerahkan perlindungan pekerja kepada mekanisme kontrak antara perusahaan pelayaran dan awak kapal.[52] Keterlibatan pejabat negara dalam proses administrasi kepelautan merupakan bentuk pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa hubungan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan hak-hak awak kapal. Kehadiran Syahbandar juga mencerminkan adanya campur tangan negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap awak kapal sebagai pekerja.

Di samping peran negara, perlindungan hukum terhadap awak kapal juga menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran sebagai pihak yang mempekerjakan awak kapal. Tanggung jawab tersebut lahir karena perusahaan pelayaran merupakan pihak yang secara langsung memperoleh manfaat ekonomi dari pekerjaan yang dilakukan oleh awak kapal.[53] Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya berkewajiban menyediakan pekerjaan dan membayar upah, tetapi juga wajib menjamin terpenuhinya standar perlindungan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan kondisi kerja yang aman, penghormatan terhadap hak-hak pekerja, pemenuhan kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Laut, serta pelaksanaan tanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan awak kapal. Perlindungan hukum terhadap awak kapal tidak akan berjalan efektif apabila hanya dibebankan kepada negara, melainkan harus didukung oleh kepatuhan perusahaan pelayaran terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku.[54]

Perlindungan hukum bagi awak kapal dalam Perjanjian Kerja Laut merupakan suatu sistem perlindungan yang bersifat komprehensif. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan melalui Perjanjian Kerja Laut sebagai dasar hubungan kerja, tetapi juga melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pelayaran, kepelautan, dan ketenagakerjaan. Keberadaan negara melalui fungsi pengawasan serta tanggung jawab perusahaan pelayaran sebagai pemberi kerja menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi awak kapal tidak dapat dipahami hanya sebagai perlindungan terhadap hak-hak pekerja semata, tetapi sebagai upaya menyeluruh untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayaran.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Awak Kapal Dalam Perjanjian Kerja Laut

Hak-hak awak kapal merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari hubungan kerja antara awak kapal dan perusahaan pelayaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Laut. Hak tersebut tidak hanya bersumber dari kesepakatan para pihak, tetapi juga dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, kepelautan, dan ketenagakerjaan.[55] Jaminan terhadap hak-hak awak kapal menjadi penting mengingat pekerjaan di atas kapal memiliki karakteristik khusus dengan tingkat risiko yang tinggi, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi awak kapal selama menjalankan pekerjaannya.

[52] Wiwoho Soedjono, *Hukum Perburuhan dan Perjanjian Kerja Laut*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 52–55.

[53] Wiwoho Soedjono, *Hukum Perburuhan dan Perjanjian Kerja Laut*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 52–55.

[54] H. K. Martono, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 164–168.

[55] Wiwoho Soedjono, *Hukum Perburuhan dan Perjanjian Kerja Laut*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 45–55.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Hak yang paling mendasar dalam hubungan kerja adalah hak atas upah. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan upah sebagai hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.[56] Dalam Perjanjian Kerja Laut, upah merupakan unsur pokok yang wajib dicantumkan karena menjadi dasar hubungan kerja antara awak kapal dan perusahaan pelayaran. Pembayaran upah bukan sekadar kewajiban kontraktual, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi perusahaan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pekerja. Selain upah, awak kapal juga berhak memperoleh fasilitas kesejahteraan yang menunjang pelaksanaan pekerjaannya, seperti makanan dan minuman yang layak, akomodasi selama berada di atas kapal, waktu istirahat yang cukup, serta kondisi kerja yang manusiawi. Pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran dan produktivitas kerja awak kapal.

Hak berikutnya adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada setiap pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta perlindungan moral dan kesusilaan. Bagi awak kapal, perlindungan ini memiliki arti yang sangat penting karena pekerjaan di sektor pelayaran mengandung berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja, cuaca buruk, kebakaran kapal, tenggelamnya kapal, maupun keadaan darurat lainnya yang dapat mengancam keselamatan jiwa.[57] Oleh karena itu, perusahaan pelayaran wajib menyediakan perlengkapan keselamatan yang memadai, menerapkan standar keselamatan kerja, serta memastikan bahwa awak kapal bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat.

Perlindungan hukum terhadap awak kapal juga diwujudkan melalui hak atas jaminan sosial. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.[58] Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memberikan perlindungan bagi pekerja melalui berbagai program jaminan sosial. Dalam praktiknya, awak kapal berhak memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. Keberadaan jaminan sosial menjadi sangat penting karena pekerjaan awak kapal memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi harus tersedia apabila pekerja mengalami kecelakaan, sakit, cacat tetap, memasuki usia pensiun, maupun meninggal dunia.

Hak atas Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan kepada awak kapal apabila mengalami kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Perlindungan tersebut meliputi pelayanan kesehatan, biaya pengobatan, santunan sementara selama tidak mampu bekerja, santunan cacat, hingga santunan kematian apabila kecelakaan kerja mengakibatkan pekerja meninggal dunia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi pekerja selama menjalankan pekerjaan, tetapi juga memberikan jaminan pemulihan terhadap risiko yang timbul akibat pekerjaan tersebut.[59]

Perlindungan hukum terhadap awak kapal tidak berakhir ketika pekerja meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, hukum memberikan perlindungan kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan. Melalui program Jaminan Kematian dan berbagai ketentuan ketenagakerjaan lainnya, ahli waris berhak memperoleh santunan kematian, biaya

[56] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 30.

[57] Ibid, Pasal 86 ayat (1).

[58] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99 ayat (1).

[59] Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 129–135.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pemakaman, serta manfaat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, ahli waris juga berhak menuntut hak-hak pekerja yang belum terpenuhi pada saat pekerja meninggal dunia, seperti upah yang masih terutang, tunjangan yang belum dibayarkan, maupun hak keuangan lainnya yang timbul dari hubungan kerja.

Pada prinsipnya, pihak yang berhak menerima manfaat tersebut adalah ahli waris sah dari awak kapal. Dalam praktik sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, penerima manfaat dapat berupa suami atau istri yang sah, anak, orang tua, maupun pihak lain yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada awak kapal tidak hanya ditujukan kepada pekerja sebagai subjek hubungan kerja, tetapi juga meluas kepada keluarganya yang secara ekonomi bergantung pada penghasilan pekerja. Perlindungan terhadap ahli waris menjadi penting karena meninggalnya awak kapal tidak hanya menghilangkan tenaga kerja, tetapi juga berpotensi menghilangkan sumber penghidupan bagi keluarganya.[60]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hak-hak awak kapal dalam Perjanjian Kerja Laut mencakup hak atas upah dan kesejahteraan, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak atas jaminan sosial, serta hak atas perlindungan bagi ahli waris apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian. Keseluruhan hak tersebut merupakan satu kesatuan sistem perlindungan hukum yang bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi awak kapal serta keluarganya dalam hubungan kerja di bidang pelayaran.

3. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Perlindungan hukum bagi awak kapal pada dasarnya tidak hanya diberikan selama hubungan kerja berlangsung, tetapi juga ketika hubungan kerja berakhir akibat terjadinya risiko pekerjaan yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia. Penerapan perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024 yang berkaitan dengan tuntutan hak oleh ahli waris awak kapal yang meninggal dunia akibat tenggelamnya kapal saat menjalankan pekerjaannya. Kajian terhadap putusan ini penting karena memberikan gambaran mengenai bagaimana hak-hak awak kapal dan ahli warisnya memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerja Laut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[61]

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan, almarhum Thinus Matitaputty bekerja sebagai awak kapal pada PT Citrabaru Adinusantara berdasarkan Perjanjian Kerja Laut yang sah. Keberadaan Perjanjian Kerja Laut tersebut menjadi dasar lahirnya hubungan kerja antara awak kapal dan perusahaan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hubungan kerja tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, termasuk kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada awak kapal selama menjalankan pekerjaannya.[62] Oleh karena itu, keberadaan Perjanjian Kerja Laut tidak hanya berfungsi sebagai bukti hubungan kerja, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan hak-hak yang dapat dituntut ketika terjadi peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan kerja.

Dalam perkara ini, hubungan kerja antara almarhum dan perusahaan berakhir karena tenggelamnya kapal yang mengakibatkan awak kapal meninggal dunia pada saat masih terikat dalam hubungan kerja. Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa hubungan kerja berakhir karena

[60] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 98–103.

[61] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

[62] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kecelakaan kerja kapal tenggelam yang terjadi pada bulan Juni 2019. Pertimbangan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berakhirnya hubungan kerja akibat kecelakaan kerja menimbulkan hak bagi ahli waris untuk memperoleh kompensasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Persoalan utama yang perlu dikaji dalam perkara ini adalah apakah ahli waris berhak menerima seluruh hak yang dituntut dalam gugatan. Berdasarkan putusan, para ahli waris mengajukan tuntutan sebesar Rp862.100.000 yang terdiri atas pesangon, santunan kematian, hak asuransi, ganti rugi barang, dan upah yang diklaim belum dibayarkan. Akan tetapi, tidak seluruh tuntutan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan sebagian tuntutan yang dianggap memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu uang pesangon sebesar Rp21.000.000 dan santunan awak kapal yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar Rp150.000.000. Adapun tuntutan lainnya ditolak oleh pengadilan.[63]

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan keluarga semata tidak secara otomatis memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima seluruh tuntutan yang diajukan. Hak yang dapat diterima oleh ahli waris harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik yang bersumber dari Perjanjian Kerja Laut maupun dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap ahli waris tidak diberikan atas dasar belas kasihan atau pertimbangan kemanusiaan semata, melainkan berdasarkan hak yang secara hukum memang lahir dari hubungan kerja antara awak kapal dan perusahaan pelayaran.

Apabila dikaitkan dengan Perjanjian Kerja Laut, putusan ini menunjukkan bahwa isi perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan hak-hak yang dapat diterima oleh awak kapal maupun ahli warisnya. Perjanjian Kerja Laut tidak hanya mengatur mengenai pekerjaan, upah, dan masa kerja, tetapi juga mengatur konsekuensi hukum apabila hubungan kerja berakhir karena keadaan tertentu, termasuk karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia. Oleh karena itu, keberadaan klausul-klausul dalam Perjanjian Kerja Laut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan hak yang layak diberikan kepada ahli waris.[64]

Perlindungan hukum yang diberikan dalam perkara ini juga menunjukkan adanya penerapan prinsip perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.[65] Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberikan hak kepada pekerja dan keluarganya untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada pekerja selama bekerja, tetapi juga kepada keluarga pekerja ketika terjadi risiko yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia.[66]

Hak pesangon yang diberikan kepada ahli waris dalam perkara ini menunjukkan bahwa meninggalnya pekerja tidak menghapus hak-hak tertentu yang lahir dari hubungan kerja. Sebaliknya, hak tersebut tetap dapat dituntut oleh ahli waris yang sah sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas. Demikian pula dengan santunan kematian akibat kecelakaan kerja yang diberikan kepada ahli waris. Santunan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memberikan jaminan ekonomi kepada keluarga yang kehilangan sumber penghidupan akibat meninggalnya pekerja dalam hubungan kerja.[67]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan

[63] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

[64] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45–50.

[65] Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1).

[66] Ibid, Pasal 99 ayat (1).

[67] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kasasi yang diajukan oleh perusahaan dan menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa ahli waris berhak memperoleh kompensasi pemutusan hubungan kerja karena hubungan kerja berakhir akibat kecelakaan kerja berupa tenggelamnya kapal.[68]

Perlindungan hukum dalam perkara ini tidak diwujudkan melalui pengabulan seluruh tuntutan ahli waris, melainkan melalui pemberian hak-hak yang terbukti memiliki dasar hukum berdasarkan hubungan kerja dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari tidak dikabulkannya seluruh tuntutan yang diajukan ahli waris, meskipun pengadilan tetap mengakui hak atas pesangon dan santunan kematian akibat kecelakaan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi awak kapal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024 diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak yang secara hukum terbukti lahir dari hubungan kerja dan tetap dapat dituntut oleh ahli waris setelah pekerja meninggal dunia. Putusan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh tuntutan ahli waris dapat dikabulkan, melainkan hanya hak-hak yang memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Perjanjian Kerja Laut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam perkara ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi ahli waris, tetapi juga menegaskan bahwa hak yang diterima harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.[69]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perjanjian Kerja Laut dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui KUHD, peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, kepelautan, dan ketenagakerjaan yang saling melengkapi dalam mengatur hubungan kerja antara perusahaan pelayaran dan awak kapal. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Laut tidak hanya berfungsi sebagai dasar kontraktual hubungan kerja, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, pengaturan dalam KUHD masih bersifat terbatas sehingga perlindungan hukum terhadap awak kapal lebih efektif diwujudkan melalui penerapan terpadu antara hukum pelayaran dan hukum ketenagakerjaan.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada awak kapal dalam Perjanjian Kerja Laut pada dasarnya diwujudkan melalui pengaturan dan pemenuhan hak-hak awak kapal yang mencakup hak atas upah dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial dan perlindungan bagi ahli waris apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian. Perlindungan tersebut tidak hanya bersumber dari Perjanjian Kerja Laut sebagai dasar hubungan kerja, tetapi juga dijamin oleh peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, kepelautan, dan ketenagakerjaan. Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024 menunjukkan bahwa perlindungan hukum tetap diberikan meskipun awak kapal telah meninggal dunia, sepanjang hak yang dituntut memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Perjanjian Kerja Laut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi awak kapal tidak hanya ditujukan kepada pekerja selama hubungan kerja berlangsung, tetapi juga kepada ahli waris yang secara sah berhak menerima hak-hak yang timbul akibat berakhirnya hubungan kerja karena kecelakaan kerja.

[68] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

[69] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan penyempurnaan pengaturan Perjanjian Kerja Laut agar tercipta pengaturan yang lebih terintegrasi dan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi awak kapal, khususnya terkait keselamatan kerja, jaminan sosial, kompensasi kecelakaan kerja, serta perlindungan bagi ahli waris, sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma maupun ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja di sektor pelayaran.
2. Perusahaan pelayaran perlu memastikan bahwa Perjanjian Kerja Laut memuat pengaturan yang jelas mengenai hak-hak awak kapal dan ahli warisnya, khususnya terkait jaminan sosial, santunan kecelakaan kerja, dan kompensasi akibat meninggal dunia, sehingga tercipta kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Alumni, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid V: Hukum Pelayaran Laut*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra**.** *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Simorangkir, J.C.T. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soegijatna Tjakranegara. *Hukum Pengangkutan Laut*. Bandung: Alumni, 1995.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

C. Jurnal

Clark Xaverius Harwen Sumanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja Laut menurut KUHD," *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 2, 2024.

International Labour Organization. *Maritime Labour Convention, 2006*. Geneva: ILO, 2006.

Nurhayati Effendi dan Ikke, "Analisis Perjanjian Kerja Laut Berdasarkan Hukum Nasional yang Berlaku di Indonesia," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2025.

D. Internet

Hukumonline. "Apa Dasar Hukum Perjanjian Kerja Laut?" *Klinik Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-kerja-laut-cl6186/ Diakses 28 Januari 2026 pukul 18.54 WITA.

Hukumonline. Tim. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya." *Hukumonline.com*, https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/ Diakses 28 Januari 2026 pukul 11.27 WITA.

V.Group Limited. "Crew Services." *V.Group | Marine Services*. https://vgrouplimited.com/marine-services/crew-services/ Diakses 28 Januari 2026 pukul 17.16 WITA.

Wikipedia. "Crew." https://en.wikipedia.org/wiki/Crew Diakses 28 Januari 2026 pukul 17.07 WITA.

E. Sumber Lain

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1092 K/Pdt.Sus-PHI/2024*.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026